

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan komputer telah memainkan peran yang sangat penting dalam penciptaan dan perkembangan internet. Sejak internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dampaknya terhadap perdagangan internasional dan akses informasi telah sangat signifikan. Internet memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan mudah di seluruh dunia, yang pada gilirannya telah mendukung berbagai jenis perusahaan dan aktivitas bisnis. Namun, dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia di internet, penting untuk memiliki mekanisme penyaringan yang efektif agar informasi yang diperoleh tetap akurat dan relevan. Ini penting terutama mengingat bahwa tidak semua informasi di internet dapat dianggap dapat dipercaya atau berguna. Dengan demikian, penyaringan informasi menjadi keterampilan yang krusial dalam menggunakan internet secara efektif dan efisien.

Internet, sebagai jaringan komputer terbesar di dunia, telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak awal kemunculannya.

Awalnya dirancang sebagai alat komunikasi dan pertukaran informasi bagi kalangan akademisi dan militer, internet kini menjadi pusat aktivitas jutaan orang di seluruh dunia, mencakup berbagai aspek kehidupan. Perubahan signifikan terutama terlihat dalam bidang transaksi komersial atau perdagangan elektronik (e-commerce). Sejak pertama kali bisnis muncul dalam konteks internet, e-commerce telah merevolusi cara orang berbelanja dan bertransaksi.¹

Perubahan yang disebabkan oleh internet dalam dunia bisnis memang sangat signifikan. Internet tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga telah menjadi pondasi utama dari strategi bisnis yang sukses. Pemasaran internet memiliki keunggulan besar dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pemasaran tradisional. Dalam pemasaran tradisional, proses distribusi seringkali melibatkan berbagai pihak dan kompleksitas yang tinggi, seperti pengiriman melalui pelabuhan laut dan koordinasi dengan banyak perantara. Di sisi lain, pemasaran internet lebih sederhana dan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis yang signifikan. Ini memungkinkan bisnis untuk meraih pasar yang lebih

¹ Oviliani Yenty Yuliana, “*Penggunaan Teknologi Internet Dalam Bisnis*,” Vol.2, No.1, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2000, h. 37, <https://media.neliti.com/media/publications/73606-ID-penggunaan-teknologi-internet-dalam-bisn.pdf>.

luas dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, pemasaran internet juga memberikan keuntungan dalam hal targeting dan personalisasi. Data pengguna internet dapat digunakan untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif dan relevan, meningkatkan tingkat konversi dan kepuasan pelanggan. Tetapi, seperti yang tadi disebutkan, pemasaran internet juga memiliki tantangan tersendiri. Persaingan yang ketat, perubahan algoritma mesin pencari, dan risiko keamanan data adalah beberapa di antaranya. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memiliki strategi yang matang dan untuk terus memantau perkembangan teknologi dan trend pasar agar tetap kompetitif di era digital ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, bisnis dapat memanfaatkan potensi pemasaran internet sepenuhnya dan mencapai kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan berkembang.²

Perkembangan teknologi internet telah membawa dampak yang signifikan pada dunia bisnis, terutama dengan munculnya toko online atau e-commerce. E-commerce telah membuat proses mendapatkan produk yang diinginkan menjadi lebih mudah dan

² Lusi Oktaviani, “Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam.” Vol 3, No.2, Jurnal Al-Hukmi, 2022, h.198O, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/2320/1495/>

memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauannya ke pasar yang lebih luas. Salah satu perubahan terbesar yang dibawa oleh teknologi internet adalah transformasi dari bisnis offline ke online. Bisnis tidak lagi terbatas oleh lokasi fisik; mereka sekarang dapat menjangkau pelanggan di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar mereka dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. E-commerce juga memberikan kenyamanan luar biasa bagi konsumen. Pelanggan dapat melihat, memilih, membeli, dan membayar barang-barang yang mereka inginkan langsung dari layar komputer atau perangkat mobile mereka, baik dari rumah maupun dari tempat kerja. Proses ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam berbelanja. Konsumen dapat membandingkan berbagai produk dan harga dari berbagai toko online tanpa harus berpindah tempat.³

E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses komersial yang menghubungkan bisnis, pelanggan, dan masyarakat umum melalui transaksi elektronik. E-commerce melibatkan pertukaran

³ Elpina Pitriani, ‘*Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*’ Vol.3 No.2, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2015, h. 88, <https://www.neliti.com/publications/345462/dropshipping-dalam-perspektif-konsep-jual-beli-islam>

atau penjualan produk dan layanan menggunakan jaringan internet. Dalam konteks ini, beberapa elemen penting dari e-commerce mencakup berbagai aktivitas dan teknologi yang mendukung transaksi online.⁴ Perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi alat yang sangat efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi informasi, e-commerce memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang produk dan layanan secara langsung kepada pelanggan di mana pun mereka berada, kapan saja.⁵ Ide-ide ekonomi telah berkembang selama berabad-abad, termasuk dalam praktik ekonomi Islam. Dalam konteks ini, muncul beberapa aktivitas ekonomi baru yang tidak memiliki kejelasan hukum atau menimbulkan permasalahan etika atau agama. Hal ini terutama terlihat dengan munculnya teknologi dan model bisnis baru, seperti dropshipping, yang memerlukan interpretasi ulang terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sudah ada. Era industri 4.0 menunjukkan bahwa sukses dalam ekonomi modern semakin ditentukan oleh kemampuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Aktivitas

⁴ Abdul Halim baraktullah, “*hukum transaksi elektronik*” (Bandung:Nusa Media, 2019) hal.13

⁵ Endang Purwaningsih “*Hukum Bisnis*”(Bogor,Ghalia Indonesia,2010),h.57

manusia, meskipun tetap penting, semakin dipandu dan diperkaya oleh solusi teknologi canggih yang mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi, dan membuka jalan bagi inovasi yang terus berkembang. Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi faktor penentu dalam banyak kegiatan ekonomi, termasuk pembelian dan penjualan barang dan jasa.⁶

Dalam transaksi yang melibatkan akad salam, baik pedagang maupun pembeli terlibat dalam aktivitas pembelian dan penjualan untuk menyelesaikan akuisisi barang dan jasa yang dinegosiasikan secara online. Akad salam adalah salah satu bentuk kontrak dalam hukum Islam di mana pembeli membayar harga di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Ini sering digunakan untuk transaksi yang melibatkan produk yang harus diproduksi atau disediakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks Islam, transaksi jual beli, termasuk yang dilakukan secara online, masuk ke dalam kategori muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah al-ibahah atau izin, yang berarti semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Dengan kata

⁶ Mohammad Jauharul Arifin “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Vol.3 No.2, Jurnal studi Islam dan Sosial, h. 280. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=t-YTYvsAAAAJ&citation_for_view=t-YTYvsAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

lain, segala transaksi dianggap sah dan halal kecuali ada ketentuan syariah yang mengharamkannya. Landasan hukum yang sama mendasari baik transaksi online maupun offline. Selama tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), penipuan, atau aktivitas haram lainnya yang melanggar prinsip syariah, transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa transaksi tetap adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, baik dalam lingkup fisik maupun digital.⁷

As-salam merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang memiliki karakteristik khusus, di mana barang yang dijual belum ada atau belum tersedia pada saat akad dilakukan. Sebaliknya, pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad, sementara barang akan diserahkan di masa yang akan datang.⁸

Islam dituntut untuk lebih jelas dalam menetapkan landasan hukum. Maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, atau Ijma. Adapun landasan hukum Islam mengenai hal tersebut adalah :

⁷ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*” (Jakarta, Intera, 2021),h.8

⁸ Juanda “Fiqih Muamalah” (Jawa Tengah, desa Pustaka Indonesia, 2019), h.76

*“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mencatatnya jika tidak membayar tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.”(al-baqarah:282)*⁹

Bisnis online Dropshipping adalah kegemaran saat ini dalam perdagangan internet. dimana banyak orang menggunakan internet untuk bisnis karena sangat terjangkau. Pelaku hanya perlu membayar dropship yang didirikan oleh produsen produk untuk memenuhi syarat sebagai dropshipper. Ada produsen tertentu yang bahkan rela membatasi dropshippers potensial.¹⁰ Dorongan untuk memanfaatkan sistem dropshipping tumbuh karena semakin banyak pengguna dan pelanggan melakukannya, tetapi banyak orang tidak mengetahui bagaimana mengoperasikan perusahaan dropshipping dengan cara yang sesuai dengan semua aturan dan hukum yang relevan.¹¹

Dropshipping telah menjadi sangat populer terutama karena memfasilitasi peluncuran bisnis e-commerce tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk stok barang. Dengan model ini, penjual dapat fokus pada aspek pemasaran dan penjualan, sementara logistik penyimpanan

⁹ Trisna Taufik Darmawansyah “Akad Salam Dalam Sistem Jual Beli Online” Vol.3 No.2, JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU,2020, h. 23. <https://id.scribd.com/document/509920450/33-56-2-PB>

¹⁰ Jefferly Herlianthusonfri dan Ahmad Wibawa,”*Bisnis Praktis Dan Fantastis Dengan Dropship*”(Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013),h.4

¹¹ Putu Putra Widiarista dan Putu Devi Yustisia Utami “Pertanggungjawaban Dropshipper Atas Barang Cacat Produksi Yang Merugikan Konsumen” vol. 9 No. 8 jurnal Kertha Semaya,2021, h. 1459 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69785/39924>

dan pengiriman ditangani oleh pihak lain. Pelanggan biasanya berinteraksi langsung dengan dropshipper melalui platform e-commerce atau web shop. Setelah pesanan diterima dan pembayaran dilakukan, dropshipper meneruskan detail pesanan ke pemasok atau produsen yang kemudian akan mengirimkan barang langsung ke pelanggan. Keuntungan utama dari dropshipping termasuk modal awal yang rendah dan risiko yang terkait dengan menyimpan stok barang yang minim. Namun, ada juga tantangan yang perlu diatasi, seperti mengelola ketersediaan barang dari pemasok dan memastikan kualitas pengiriman kepada pelanggan. Kunci untuk berhasil dalam model bisnis ini adalah memilih pemasok yang handal dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka, serta memberikan layanan pelanggan yang baik untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat.¹²

Dengan skema bisnis yang mudah dan sederhana ini, dropshipper bisa mengontrol bisnisnya kapanpun, dimanapun dengan hanya bermodalkan gadget baik handphone maupun laptop dan jaringan internet. Adapun konsep bisnis ini dropshipper

¹² Iwan Fahri Cahyadi "Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam" Vol.1 No.1, Jurnal Of Sharia Economic Law, 2018, h. 26. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/4699/3037>

menghubungkan antara penjual kepada pembeli dan dalam hal ini dropshipper adalah pihak ketiga.¹³

Fenomena atau permasalahan yang muncul ketika menggunakan metode dropshipping untuk jual beli online adalah penjual (dropshipper) tidak benar-benar memiliki barang yang diperjualbelikan. Sebaliknya, penjual hanya memiliki hak untuk menunjukkan dan mendeskripsikan barang yang dijual. Jika produk diproduksi sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan bentuk, gaya, dan pertimbangan penjual lainnya, tekanan atas komoditas yang ditawarkan penjual untuk dijual tidak dapat muncul karena tidak memiliki gudang atau melihat barang dalam bentuk gudang aslinya sebagai gantinya. Selain itu, toko online style fashion telah melakukan aktivitas jual beli dropship selama dua tahun terakhir. Berdasarkan konteks di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di online shop stylefashion apakah sudah sesuai Fatwa DSN MUI No.145/DSN-MU/XII/2021” karena fenomena tersebut menarik jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis hukum Islam DSN MUI**

¹³ Nasrul Hadi “ *praktik dropship online menurut hukum Islam* ” Vol. 4 No.2, jurnal ekonomi syariah dan hukum Islam, 2021, h.69 <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5378>

No.145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Praktik Jual Beli Dropship di Stylefashion”

B. Fokus Penelitian

Penulis berpendapat bahwa topik penelitian yang disarankan harus dibatasi oleh variabel agar penelitian ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih berimbang, komprehensif, dan menyeluruh. Akibatnya, penulis hanya fokus pada “Kajian Hukum Islam 145/Dsn-Mui/XII/2021 DSN MUI Tentang Kebijakan Jual Beli Dropship StyleFashion. ”

C. Rumusan Masalah

Tujuan pembelajaran yang dapat dilaksanakan didasarkan pada bagaimana situasi yang digambarkan di atas :

1. Bagaimana fatwa DSN MUI NO. 145/DSN-MUI/XII/2021 mengatur pelaksanaan perdagangan dropship?
2. Apakah praktik dropship stylefashion sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fatwa DSN MUI no. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropshipping.
2. Mengetahui apakah praktik dropship stylefashion sesuai dengan fatwa dsn mui no.145/DSN-MUI/XII/2021

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian :

1. Secara teoritis

Penelitian ini, khususnya, akan memperkuat landasan hukum ekonomi syariah. “Analisis Hukum Islam DSN MUI No.145/Dsn-Mui/XII/2021”. Mengenai kebijakan fashion style jual beli dropship."

2. Kajian (penelitian)

Ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk memahami “Analisis hukum Islam DSN MUI No.145/Dsn-Mui/XII/2021 Tentang praktik jual beli dropship di stylefashion.”

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Muhammad Juanri tanjung/ Praktik Sistem Dropshipping Dalam Belanja Online Perspektif ekonomi Islam/ Bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan dropshipper mahasiswa UII dalam	Mahasiswa Universitas Islam Indonesia membangun sistem jual beli online, memanfaatkan aplikasi Shopee dan Tokopedia untuk melakukan transaksi dropshipping. Menurut temuan riset	Kesamaan dalam <i>study</i> ini adalah membahas sistem dropshipping, bedanya <i>study</i> ini menjelaskan praktik sistem dropshipping dalam jual beli online dari sudut pandang ekonomi Islam,

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
	perspektif ekonomi Islam. ¹⁴	penjualan, menjamurnya masyarakat dapat diterima sepanjang pelakunya mengetahui proses internal yang digunakan karena dalam sistem seperti itu rentan dan dapat mengakibatkan batalnya suatu akad, seperti menjual barang yang bukan miliknya, jual beli di aplikasi Shopee atau Tokopedia. Tidak apa-apa jika kita mendekatinya dari sudut pandang ekonomi Islam.	sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas jual beli dropshipping. meningkatkan pendapatan dari belanja online di stylefashion
2	Azizul fikri / implmentasi jual beli melalui system dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha sheny shop menurut ekonomi syariah“/ 1. Bagaimana implementasi jual beli melalui sistem dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha sheny shop? 2. Apa saja faktor	1.dismpulkan bahwa dari penelitian ternyata penerapan sistem jual beli dropshipping oleh sheny shop belum sepenuhnya mampu meningkatkan penjualan karena didapat temuan bahwa barang yang dipesan oleh konsumen datang tidak tepat waktu. 2. faktor pendukung dalam usaha ini adalah	Kesamaan dalam <i>study</i> ini mengenai jual beli melalui sytem dropshipping, dan perbedaan dalam <i>study</i> ini menjelaskan terkait dengan peningkatan penjualan sedangkan Dalam penelitian ini, penulis membahas kesesuaian pengimplmentasian fatwa tentang dropship di stylefashion.

¹⁴ Muhamad Juanri Tanjung, Skripsi, : “Praktik Sistem Dropship Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam”(fakultas lmu agama slam, Universitas Islam Indonesia, 2021) <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/i23456789/35950/i432323i%20Muhammad%20Juanri%20Tanjung.pdf?sequence>

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persaman dan perbedaan
	pendukung dan penghambat jual beli melalui system dropshipping? ¹⁵ 3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap implmentasi jual beli melalui system dropshipping dalam meningkatkan penjualan pada usaha shney shop?	kemajuan teknologi sedangkan faktor penghambatnya adalah ketatnya persaingan bisnis online 3. tinjauan ekonomi Islam pada sistem dropshipping sheny shop telah telah memenuhi rukun, dan syarat syah yang berlaku dalam hukum fiqih.	
3	Nova Tamara/dalam skripsi yang berjudul “ <i>Akibat hokum praktik dropship hanni collection</i> ”/bagaiamana akibat hukum dari praktik dropship hanni collection persfektif perundang-undangan di Indonesia KUHPer, undang-undang perlindungan konsumen, UU informasi teknologi elektronik dan kompilaki hukum ekonomi syariah? ¹⁶	Menurut perundang-undangan di Indonesia jual beli dengan sistem dropship pihak Hanni telah melakukan perbuatan lalai sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata dan diwajibkan mengganti atas kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah telah sesuai dengan syarat salam yang terdapat dalam pasal 101 ayat 1-3. Sedangkan menurut	Persamaan dalam <i>study</i> ini membahas prihal praktik dropship sedangkan perbedaan skripsi ini menjelaskan terkait akibat hukum praktik dropship hanni collection sedangkan dalam <i>study</i> ini peneliti membahas analisis hukum Islam pada system dropship di stylefashion.

¹⁵ Azizul Fikri, Skripsi “*Implmentasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Sheny Shop Menurut Ekonomi Syariah*”(Riau: Uin Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/25607/>

¹⁶ Nova Tamara, Skripsi “*Akibat Hukum Dropship Hanni Collection*” (fakultas Syariah, IainMetro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3327/1/SKRIPSI%20NOVA%20TAMARA.pdf>

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
		Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktiknya belum sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 4 huruf h yang mana hak konsumen disini belum terpenuhi dan untuk Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik belum diterapkan dalam transaksi lewat online.	
4	M. Hasan Subkhy/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli sistem Dropshipping/ 1. Bagaimana resiko jual beli dropshipping? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli pada system dropshipping di desa waringinsari barat? ¹⁷	1.Resiko jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli online tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; Pertama, Penipuan dengan tidak dikirimkannya barang setelah pembeli melakukan transfer pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/dropshipper yang tidak bertanggung	Dalam penelitian ini terdapat persamaan pembahasan mengenai dropshipping dalam jual beli sedangkan yang membedakanya adalah di sini membahas mengenai tinjauan hukum sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai analisis fatwa

¹⁷ M. Hasan Subkhy “*tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli system dropshipping*” (fakultas syariah, UIN, 2017) h55-56 http://repository.radenintan.ac.id/2852/1/SKRIPSI_M._HASAN_SUBKHY.pdf

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
		jawab. Kedua, barang tidak sesuai dengan pesanan. Ketiga, lambat waktu pengiriman. Demikianlah resiko yang dialami oleh pembeli/konsumen jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat. 2. Tinjauan hukum Islam tentang resiko jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika melakukan jual beli dengan sistem dropshipping tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini. Dengan adanya kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut hukum jual beli Islam maka jual beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat hukumnya boleh.	
5	Waisa Ilhami/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipng	1. Dalam penelitian tersebut di temukan masalah, yaitu tidak ada kesepakatan yang	Persamaan dalam skripsi n adalah sama-sama membahas mengenai praktkik jual

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
	/ 1.Bagaimana Praktik Jual Beli Dengan Sistem dropshipping Di kecamatan Selebar Kota Bengkulu 2.Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem dropshipping di kecamatan selebar kota bengkulu. ¹⁸	terjadi antara dropshipper dan suplier mengenai komplain pelanggan ketika barang diterima cacat, apakah barang tersebut akan dikembalikan atau pihak supplier memberikan potongan harga. Serta barang yang dijual belikan tidak sesuai dengan keterangan pada gambar dan dropshipper sendiri tidak pernah melihat keadaan barang tersebut. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 76 KHES “Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan Kekhususan barang yang diperjualbelikan	beli dengan system dropshipping. Perbedaan dalam skripsi ini adalah skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli system dropship sedangkan peneliti membahas mengenai apakah fatwa dsn mui no.145 tentang dropship sudah sesuai atau belum dalam praktik toko online stylefashion

¹⁸ Waisa ilhami “*tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem dropshipping*” (Fakultas syariah, IAIN, 2021) Hal. 63 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5442/i/cd%20Waisa.pdf>

No	Nama/Judul/rumusan masalah	Hasil Penelitian	Persaman dan perbedaan
		harus diketahui” dan itu tidak diperbolehkan. Pada transaksi tersebut terdapat unsur gharar ketidakjelasan dan merugikan salah satu pihak yang menyebabkan mudharat	

G. Kerangka Pemikiran

Kata "jual dan beli" terdiri dari dua suku kata. Pada kenyataannya, "jual" dan "beli" menandakan hal yang berlawanan. Istilah "jual" menunjukkan tindakan penjualan, sedangkan "beli" menunjukkan tindakan pembelian. Berbeda dengan bagaimana bahasa Inggris mendefinisikan jual beli yang melibatkan pertukaran satu barang dengan barang lainnya, syar'i mensyaratkan pertukaran aset dengan aset dengan cara tertentu.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رَوَاهُ
الْبَرْزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) (HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141. Syaikh Syu'aib

Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya).

Selain itu, Allah dan Rasul-Nya telah meridhoi jual beli. Terutama karena perdagangan berbeda dari riba. Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang bunga (riba).¹⁹ Sedangkan jual beli disebut sebagai “al-bay.” Dalam hukum Al-bay secara linguistik berasal dari istilah ba'a, yang berarti menjual. Al-bay adalah kebalikan dari kata "membeli" (al-syira). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengontraskan pengertian ini dengan pengertian yang menyatakan bahwa jual beli adalah “perjanjian yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli, sebagai pihak yang membayar harga barang. barang terjual.” Sementara itu, seorang ahli telah memberikan definisi tentang studi hukum Islam. Syariah Islam melarang perdagangan, termasuk :

- Al – Syilbi mendefinisikan arti jual beli sebagai “menukar harta yang berharga dengan harta yang berharga dengan cara menjual kepemilikan atas sesuatu untuk menerima kepemilikan atas sesuatu yang lain” oleh Syilbi (wafat

¹⁹ Tira Nur Fitria “bisnis jual beli online dalam hukum Islam dan hukum negara” Vol.03 No. 01, jurnal ilmiah ekonomi Islam, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87&ved=2ahUKEwjE4pfwsqX-AhVx6zgGHX-kAFoQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1zKWWDqn7fznY9WWRnVDZ>

1021 H) dari golongan hanafiyah. Jual beli, bagaimanapun, didefinisikan oleh Al-Qalyubi (wafat 1069 H).

- Syafi'iyah sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta guna pemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat tetap (selamanya), tidak niat mendekatkan diri (kepada Allah SWT).”
- Al-Bahuti (d.1051) dari Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta meskipun masih dalam bentuk tanggungan, atau pertukaran keuntungan yang diperbolehkan yang mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang halal), bukan dalam bentuk riba, juga qardh terbuka.” Definisi ini memperjelas bahwa Al-Bahuti memasukkan salam (pesanan, pivot) dalam definisinya tentang istilah "jual beli sesuatu yang masih ditagih" dan "sewa", karena yang terakhir didefinisikan sebagai "jual beli atas keuntungan barang-barang.".²⁰

Dari segi substansi dan makna, berbagai definisi yang ditawarkan oleh para akademisi di atas pada hakikatnya tidak berbeda

²⁰ Ikit, H.Artiyanto, Muhammad Saleh, Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam, Yogyakarta, Gava Media,2018,Hal 70-73

secara material satu sama lain. Para ahli lugas dan lebih mirip dengan konsep jual beli dalam bahasa Inggris. Definisi Hanabilah, di sisi lain, mencakup akad salam dalam jual beli dan memiliki makna yang luas secara modern.

Kontrak salam, atau sering disebut juga jual beli salam, merupakan salah satu bentuk transaksi dalam hukum Islam di mana penjual setuju untuk menyediakan barang tertentu kepada pembeli pada waktu dan tempat tertentu di masa depan dengan harga yang disepakati di awal. Dalam kontrak salam, pembayaran dilakukan di muka, yang berarti pembeli membayar sejumlah uang di awal sebagai tanda jadi atau pembayaran sebagian kepada penjual untuk barang yang akan diterima di masa mendatang. Ini sering digunakan dalam konteks transaksi online di mana barang tidak dapat segera dikirim karena berbagai alasan, seperti lokasi geografis yang berbeda antara penjual dan pembeli. Kontrak salam sah dalam Islam selama ada perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak mengenai barang yang dibeli, harga, waktu dan tempat pengiriman, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Meskipun dalam kontrak salam pembayaran dilakukan di muka, ini bukanlah sistem kredit dalam arti tradisional, di mana pembeli meminjam uang

dari penjual untuk membeli barang. Sebaliknya, ini lebih merupakan bentuk pre-order di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diterima di masa mendatang.²¹

Definsi lain mengenai akad salam secara bahasa artinya menyerahkan, disebut demikian karena uang pembayaran diserahkan di majelis akad. Secara akad artinya transaksi pada suatu barang yang drnc sifatnya (spesifikasinya), diserahkan di majelis akad atau membeli sesuatu diserahkan secara tempo dengan pembayaran cash. Pada umumnya, ayat-ayat Al-Qur'an, al-hadits, dan ijma para ulama menghalalkan transaksi salam.²²

Sistem dropship merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam hal transaksi akad. Dropshipping sering disebut sebagai "kontrak salam", di mana istilah "salam" berasal dari kata Arab sebagai salaf, yang berarti "rujukan", karena uang harus dibayar di muka saat barang diminta. Karena bentuk jual beli ini dilakukan dengan segera walaupun produk emiten tidak ada di lokasi, maka para ahli fikih memberi istilah almahawi'ij (komoditas mendesak).²³

²¹ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online* (Jakarta, Intera, 2021), h.8

²² Abu Abdillah Afifudin As-Sidawi "Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam" (Yogyakarta, At-Tuqo, 2022), Hal.129

²³ Ikit, H. Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Gava Media, 2018, h 178

Setiap pelanggan dari perusahaan online yang menggunakan model dropshipping dikontrak; dalam contoh ini, pembelinya adalah retailer pakaian online. Akad salam adalah dokumen standar yang digunakan dalam semua transaksi jual beli. Dalam skenario ini, proses pembelian dan penjualan dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika pembeli telah membayar penjual, penjual akan mengirimkan pesanan ke pemasok, yang kemudian memprosesnya dan mengembalikannya kepada penjual. Dropshipper bertanggung jawab atas alamat pembeli. Sistem dropship sendiri adalah sistem penyerahan barang yang marak dalam bisnis online adalah sistem dropship, bahkan dijadikan ladang bisnis tanpa modal.

Gambarannya adalah konsumen melakukan transaksi dengan penjual, setelah ada kesepakatan, pihak penjual menghubungi supplier atau distributor atau produsen barang. Setelah akad selesai, penjual meminta pemilik barang mengirimkan langsung ke alamat konsumen.²⁴ Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, dropshipping diperbolehkan dengan cara-cara berikut :

²⁴ Abu Abdillah Afifudin As-Sidawi "Bisnis Online Dalam Perspektif fikih Islam " (Yogyakarta, At-Tuqa, 2022),h.157

- Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa ayat 29)

- Al-Hadits

“Rasulullah SAW ditanya, pekerjaan apa yang paling mulia?” kata Rafi bin Khadij. Nabi (sallallahu 'alayhi wa sallam) kemudian bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan adalah mabrur (benar dan baik)" (hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ath-Thabrani, dan Ahmad).²⁵

Regulasi ekonomi Islam yang mengatur hubungan antar manusia atau barang ekonomi dalam hubungan tersebut dengan norma hukum internasional, yang tujuan utamanya adalah Allah SWT dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, merupakan penindasan nyata

²⁵ Wajib baca.com, “saat ditanya pekerjaan paling mulia, ini jawaban rasullah” Mega Syariah, 19 maret 2017, https://www.wajibbaca.com/2017/03/saat-ditanya-pekerjaan-paling-mulia-ini_19.html

terhadap cita-cita yang terdapat dalam ajaran Islam. Tuhan. Setiap pelaku ekonomi, baik seseorang, masyarakat, atau pemerintah, harus mengikuti pedoman atau standar yang ditetapkan oleh Islam.

Menurut Islam, kegiatan ekonomi harus menyeimbangkan kepentingan individu dengan kebutuhan masyarakat agar keduanya ada dalam harmoni dan beroperasi secara efektif dalam jangka panjang. Sistem dropshipping yang sah untuk e-commerce saat ini sedang dikembangkan. diminta karena beberapa penelusur diizinkan sementara yang lain tidak, namun organisasi dropshipping memiliki aturan yang mengizinkan perilaku ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Inti atau fakta mendasar yang mendasari kajian sosiologis atau hukum empiris ini adalah data-data yang dikumpulkan dari masyarakat sebagai sumber awal pada saat penelitian lapangan, yang dilakukan

baik melalui observasi maupun wawancara²⁶. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap “Kajian Hukum Islam 145/Dsn-Mui/XII/2021 DSN MUI Tentang Kebijakan Jual Beli Dropship StyleFashion” yang tujuannya adalah untuk mengadakan pendekatan penelitian melalui wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan mencari data langsung kelapangan agar mengetahui pokok-pokok masalah, hasil datanya berupa narasi mengenai bagaimana prosesnya akad jual beli pesanan tersebut dari awal hingga akhir.

3. Sumber Hukum

a. Hukum primer

Sumber data hukum primer adalah sumber yang mengandalkan informasi yang dikumpulkan langsung dari responden. Peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data di lapangan dimana orang yang akan kita wawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik

²⁶ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta, Kencana, 2022) h.149

toko online stylefashion.²⁷

b. Hukum sekunder

Peneliti mempelajari Teks-teks hukum yang dihasilkan oleh akademisi hukum terkemuka, jurnal hukum, sudut pandang akademik, keputusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil simposium baru-baru ini tentang subjek tersebut merupakan sumber hukum sekunder.²⁸ Bahan dari sumber kedua, dalam artian penulis mengutip langsung dari sumber aslinya atau melalui media seperti referensi, buku, jurnal, makalah, Alquran, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dibahas yang dapat membantu penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena

²⁷ Kornelius benuf dan Muhamad Azhar “ Metedologi Penelitian Hukum Sebagai Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, (vol 7 no.1, Jurnal Gema Keadilan) h.28. https://www.researchgate.net/publication/340377218_Metodologi_Penelitian_Hukum_sebagai_Instrumen_Mengurai_Permasalahan_Hukum_Kontemporer

²⁸ Johnny ibrahim dan Jonaedi Efendi “Metode Penelitian Hukum” Jakarta, Kencana, 2022) h.173

objek yang diamati. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, dalam hal ini peneliti langsung mengamati sosial media stylefashion dan berkomunikasi langsung dengan owner stylefashion. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi praktik jual beli system dropship stylefashion.

b. Interview

Wawancara adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih sambil mendengarkan dengan seksama informasi yang sedang diselidiki secara tatap muka, untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya.²⁹peneliti wewawancarai ataupun bertanya langsung kepada dropshiper (toko online stylefashion) terkait penelitian

²⁹ Sugiyono "Metode Penelitian" (Bandung, Alfabeta cv, 2016) h.247-252

yang sedang diteliti .

c. Dokumentasi

Pada saat melakukan kegiatan observasi peneliti mengambil serta mengumpulkan dokumentasi data yang berkaitan dengan objek penelitian, proses pengumpulan informasi dengan membaca dan menganalisis informasi yang termasuk dalam buku, arsip, makalah, dan bahan terkait penelitian lainnya yang diperoleh dari situs perusahaan yang sedang dipelajari serta informasi lain yang berkaitan dengan praktik dan produk jual beli online di stylefashion.

5. Teknik analisis data

Pendekatan pengolahan data penelitian ini meliputi beberapa proses, diantaranya :

a. Reduksi data

Peneliti Meringkas, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada apa yang penting, serta bagaimana meminimalkan data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan lebih

banyak data dan menemukannya bila diperlukan.

b. Data display (penyajian data)

Tahap selanjutnya adalah Peneliti menampilkan data setelah dikompresi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alir, dan representasi visual lainnya. Dalam hal ini, Mileas dan Huberman (1984) mencatat bahwa." Teks naratif adalah jenis penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

c. Conclusion drawing/verification

Peneliti Menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan, dalam pandangan Miles dan Huberman, merupakan fase ketiga dalam studi data kualitatif. Temuan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya di lain waktu. Namun, temuan yang disajikan di awal adalah kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang anda dan konsisten saat peneliti turun ke lapangan untuk

mengumpulkan data.³⁰ Dengan metode ini peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai Analisis hukum Islam DSN MUI No.145/Dsn-Mui/XII/2021 Tentang Praktik Jual Beli Dropship di Stylefashion.

I. Sistematika Penulisan

Penulis harus mengatur informasi ini secara metodis untuk mencegah topik yang terlalu umum tanpa batasan dan pedoman. Lima bab membentuk sistem penulisan, yang masing-masing saling terkait. pengikut:

Bab 1. Pendahuluan dalam bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka kerja, prosedur penelitian, dan diskusi sistematis semuanya termasuk dalam bab ini.

Bab II, menjelaskan tentang transaksi akad jual beli, akad salam, rukun dan syarat serta membahas mengenai Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship.

³⁰ Muh.Ftrah dan Luthfiyah “Metode Penelitian” (Jawa Barat, CV Jejak, 2017) h.84-85

Bab III deskripsi tentang tujuan penelitian toko online stylefashionshop.com, meliputi sejarah perkembangan toko, maksud dan tujuan, barang-barangnya, dan topik penelitian.

Bab IV Membahas tentang bagaimana fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 mengatur pelaksanaan perdagangan dropship? 2. Apakah praktik dropship stylefashion sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021?

Bab V Penutup , berisikan Kesimpulan dan Saran